



Kementerian Pertanian



# STANDAR PELAYANAN PUBLIK **2023**

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG  
Jl. Kiwi Kayu Ambon, No.78, Lembang  
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia  
Tlp. (022) 2786222, Fax. (022) 2787271 Email. [biblembang@pertanian.go.id](mailto:biblembang@pertanian.go.id)  
<http://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id>



Balai Inseminasi Buatan Lembang



BIB Lembang



biblembang



0813 22 6868 33

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Publik Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Tahun 2023. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Balai Inseminasi Buatan Lembang memiliki peran strategis dalam peningkatan populasi dan kualitas ternak nasional melalui teknologi inseminasi buatan dan penyediaan semen beku berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan dalam setiap aspek, termasuk ketersediaan informasi, kecepatan pelayanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya para peternak dan pelaku usaha terkait.

Standar pelayanan publik ini diharapkan menjadi panduan yang jelas bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta sebagai acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang optimal di Balai Inseminasi Buatan Lembang. Kami percaya bahwa dengan pedoman ini, masyarakat akan semakin terbantu dalam memperoleh layanan yang transparan, profesional, dan berkualitas.

Semoga dokumen Standar Pelayanan Publik BIB Lembang Tahun 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak, dan kami senantiasa terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif untuk peningkatan pelayanan kami di masa yang akan datang.

Bandung, Januari 2023

Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang



Ir. Tri Harsi, MP

NIP. 197606102003121002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan permentan nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran semen beku ternak, BIB Lembang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP, diharapkan pelanggan akan memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BIB Lembang didefinisikan sebagai *Excellence Services*, meliputi layanan sebagai berikut:

1. Layanan Penjualan semen beku
2. Layanan Purna Jual
3. Bimbingan Teknis Manajemen IB
4. Edu Wisata

5. Layanan Aset Balai
6. Layanan Penelitian
7. Jasa Pengujian Mutu Semen
8. Layanan Konsultasi Peternakan
9. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi
10. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
11. Layanan Lokasi Fotografi

Dalam memberikan pelayanan, BIB Lembang menerapkan SPP yang memuat spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada masyarakat. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, SDM pelaksana, dan sarana pelayanan, serta indikator pencapaian pelayanan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada BIB Lembang yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

SPP disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu: fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya SPP, sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Tujuan penetapan SPP:

1. Meningkatkan layanan penjualan semen beku sesuai dengan standar.
2. Meningkatkan layanan purna jual;
3. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) bagi petugas baik kelompok maupun perorangan;
4. Meningkatkan layanan edu wisata;
5. Meningkatkan layanan aset balai;
6. Meningkatkan layanan penelitian;
7. Meningkatkan layanan jasa pengujian mutu semen;
8. Meningkatkan layanan konsultasi peternakan;
9. Meningkatkan layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan asessor kompetensi;
10. Meningkatkan layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
11. Meningkatkan layanan lokasi fotografi;

### **C. Sasaran**

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan pelanggan.
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan melalui penerapan SPP.

### **D. Pengertian**

1. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. **Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. **Standar Pelayanan Publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur.
4. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. **Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Penerima pelayanan** adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
7. **Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. **Pelayanan Barang** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian yang produk akhirnya berupa barang.
10. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa

- 11. Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik
- 12. Semen beku** adalah semen segar yang ditambahkan bahan pengencer dan diawetkan dalam keadaan beku menggunakan nitrogen cair dengan terlebih dahulu melalui proses penurunan suhu
- 13. Bimbingan Teknis** Manajemen Inseminasi Buatan (IB) adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.
- 14. Inseminasi Buatan** adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi yang bertujuan agar ternak bunting (Penempatan semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar sapi betina bunting) dalam rangka meningkatkan mutu genetik keturunannya
- 15. Layanan Purna Jual** adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan kepada pelanggan yang telah membeli semen beku dan memanfaatkan layanan BIB Lembang baik secara aktif maupun pasif
- 16. Layanan Pengujian Mutu Semen** adalah pengujian mutu semen segar, cair atau beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen semen beku
- 17. Layanan Penelitian** adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pelanggan
- 18. Layanan Aset Balai** adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai
- 19. Edu Wisata** adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang
- 20. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asesor Kompetensi** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa tenaga sesuai kompetensinya

**21. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan sertifikasi profesi dibidang peternakan

**22. Layanan Lokasi Fotografi** adalah layanan yang disediakan pengguna layanan yang memerlukan lokasi/ spot fotografi.



## **BAB II FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN**

### **A. Visi :**

“Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri”.

### **B. Misi :**

1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang dan mendukung kinerja layanan dan inovasi produk/jasa
3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan melaksanakannya secara bertahap
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa
5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan
6. Mewujudkan replacement pegantian

### **C. Motto : “ Dengan Mani, Membangun Negeri “**

### **D. Janji Layanan : R A M A H**

**R**eadily = Tersedia dengan cepat

**A**ccurate = Tepat (Jumlah, Jenis, Mutu dan Waktu)

**M**aximize = Senantiasa memaksimalkan pelayanan

**A**ccountable = Dapat dipertanggung jawabkan

Hearty = Melayani dengan sepenuh hati

#### **E. Maklumat Layanan**

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan (Keputusan KA Balai No.29/Kpts/Kp.340/F2-J/01/2015, tanggal 27 Januari 2015 tentang Standar Pelayanan Publik BIB Lembang)

#### **F. Kebijakan Mutu**

Balai Inseminasi Buatan Lembang bertekad menerapkan sistem manajemen balai yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam menghasilkan produk dan jasa layanan balai.

Setiap sumber daya manusia BIB Lembang dijamin memahami dokumen dan menerapkan kebijakan mutu serta meningkatkan/menyempurnakan efektifitas sistem, bekerja secara profesional dan senantiasa memegang komitmen dalam menegakkan standar pada semua produk dan jasa layanan.

BIB Lembang menerapkan moto "**Dengan Mani Membangun Negeri**"

## BAB III STANDAR PELAYANAN

### A. Layanan Utama

#### 1. Layanan Penjualan Semen Beku

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB<br/>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB<br/>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Pembeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan.</li> <li>- Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan Semen Beku.</li> <li>- Melakukan pembayaran melalui transfer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                                     |                                                 | <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi menyerahkan semen beku kepada pemohon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 5                                                                                   | Jangka Waktu Pelayanan                          | <p>a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima.</p> <p>b. Pengiriman semen beku ke pemohon maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi</p> <p>c. Untuk pesanan khusus, pengiriman sesuai perjanjian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 6                                                                                   | Biaya/Tarif                                     | <p>Dalam Negeri</p> <p><i>Unsexing</i></p> <table><tr><td>1. Wagyu / Belgian Blue</td><td>Rp 14.000,-</td></tr><tr><td>2. Simental / Limousin</td><td>Rp 8.000,-</td></tr><tr><td>3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td><td>Rp 8.000,-</td></tr><tr><td>4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td><td>Rp 7.000,-</td></tr><tr><td>5. Jenis Sapi Lainnya</td><td>Rp 7.000,-</td></tr><tr><td>6. Domba &amp; Kambing</td><td>Rp 7.000,-</td></tr><tr><td>7. Kerbau</td><td>Rp 7.000,-</td></tr></table> <p><i>Sexing</i></p> <table><tr><td>1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A/ Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue</i></td><td>Rp 40.000,-</td></tr><tr><td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain</i></td><td>Rp 36.000,-</td></tr></table> <p>Luar Negeri</p> <p><i>Unsexing</i></p> <table><tr><td>1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td><td>Rp 40.000,-</td></tr><tr><td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td><td>Rp 30.000,-</td></tr><tr><td>3. Sapi Potong</td><td>Rp 30.000,-</td></tr><tr><td>4. Domba &amp; Kambing</td><td>Rp 30.000,-</td></tr><tr><td>5. Kerbau</td><td>Rp 30.000,-</td></tr></table> <p><i>Sexing</i></p> <table><tr><td>1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td><td>Rp 130.000,-</td></tr><tr><td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td><td>Rp 115.000,-</td></tr><tr><td>3. Sapi Potong</td><td>Rp 115.000,-</td></tr></table> <p>Catatan :</p> <p>1. Harga tidak termasuk biaya pengiriman</p> <p>2. Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah semen beku dipesan dan belum diambil, BIB Lembang berhak untuk menjual/mengeluarkan semen beku tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian.</p> <p>3. Resiko Pengiriman ditanggung pembeli.</p> | 1. Wagyu / Belgian Blue | Rp 14.000,- | 2. Simental / Limousin | Rp 8.000,- | 3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> | Rp 8.000,- | 4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> | Rp 7.000,- | 5. Jenis Sapi Lainnya | Rp 7.000,- | 6. Domba & Kambing | Rp 7.000,- | 7. Kerbau | Rp 7.000,- | 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A/ Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue</i> | Rp 40.000,- | 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain</i> | Rp 36.000,- | 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> | Rp 40.000,- | 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> | Rp 30.000,- | 3. Sapi Potong | Rp 30.000,- | 4. Domba & Kambing | Rp 30.000,- | 5. Kerbau | Rp 30.000,- | 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> | Rp 130.000,- | 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> | Rp 115.000,- | 3. Sapi Potong | Rp 115.000,- |
| 1. Wagyu / Belgian Blue                                                             | Rp 14.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 2. Simental / Limousin                                                              | Rp 8.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>                                             | Rp 8.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>                                             | Rp 7.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 5. Jenis Sapi Lainnya                                                               | Rp 7.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 6. Domba & Kambing                                                                  | Rp 7.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 7. Kerbau                                                                           | Rp 7.000,-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A/ Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue</i> | Rp 40.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain</i>     | Rp 36.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>                                             | Rp 40.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>                                             | Rp 30.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 3. Sapi Potong                                                                      | Rp 30.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 4. Domba & Kambing                                                                  | Rp 30.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 5. Kerbau                                                                           | Rp 30.000,-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>                                             | Rp 130.000,-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>                                             | Rp 115.000,-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 3. Sapi Potong                                                                      | Rp 115.000,-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 7                                                                                   | Produk Pelayanan                                | Semen Beku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |
| 8                                                                                   | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, sarana pengaduan (SMS/Telpon/WA/Fax/Email, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola, tempat bermain anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                        |            |                                         |            |                                         |            |                       |            |                    |            |           |            |                                                                                     |             |                                                                                 |             |                                         |             |                                         |             |                |             |                    |             |           |             |                                         |              |                                         |              |                |              |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana            | Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan penjualan semen beku.<br>Jumlah pelaksana 3 orang |
| 10 | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Pengiriman semen beku tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas, disertai dengan segel / pelindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Semen beku diproduksi dari pejantan yang sehat dan telah dilakukan <i>Quality Control</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Dilakukan setiap 6 bulan sekali (semester) dan tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Pengarsipan                                | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Layanan Purna Jual

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/ PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan.</li> <li>- Mengajukan surat permohonan layanan purna jual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur                  |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan purna jual.</p> |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | Pelayanan dilaksanakan sesuai kesepakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Purna Jual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Alat pengujian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Jumlah pelaksana 2 orang                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Pengawasan Internal                             | <p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | <p>a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya</p> <p>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan</p>                                                                                                                                                          |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Layanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                            |                                                                  |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelaksanaan layanan dan hasil sesuai dengan standar yang berlaku |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan)                       |
| 15 | Pengarsipan                                | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                 |

## **B. Layanan Penunjang**

### **1. Layanan Bimbingan Teknis Manajemen IB**

| <b>NO</b> | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Dasar Hukum     | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB<br/>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB<br/>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari instansi pemerintah, koperasi, swasta, perorangan, perguruan tinggi, profesi.</li> <li>- Melampirkan Fotocopy Ijasah pendidikan bidang kesehatan hewan minimal SMK</li> <li>- Usia Maksimal 45</li> <li>- Berbadan sehat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       | <p><b>Manajemen IB</b></p> <p><b>Pemohon</b><br/>Dinas/Swasta/Koperasi/Paguyuban Inseminator/Perorangan<br/>Surat /Email / SMS /WA /Telpone /Online<br/><a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p><b>Ditolak</b> (Red arrow from Pemohon to Kepala Balai)</p> <p><b>Mengajukan</b> (Blue arrows from Pemohon to Kepala Balai, Kepala Balai to Kepala Seksi Jasa Produksi, Kepala Seksi Jasa Produksi to Pelaksanaan, and Pelaksanaan to Pembayaran)</p> <p><b>Kepala Balai</b></p> <p><b>Kepala Seksi Jasa Produksi</b></p> <p><b>Pelaksanaan</b></p> <p><b>Pembayaran</b></p> <p>@biblembang    BIB Lembang    081322686833    Balai Inseminasi Buatan Lembang</p>                                                             |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | <p>d. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>e. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>f. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>g. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | <p>Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau 21 Hari</p> <p>Bimtek Inseminator Domba dan Kambing 4 Hari</p> <p>Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan 14 Hari</p> <p>Bimtek Asisten Teknis Reproduksi 14 Hari</p> <p>Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku 4 Hari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | <p>Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau Rp. 8.400.000</p> <p>Bimtek Inseminator Domba dan Kambing Rp. 4.800.000</p> <p>Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan Rp. 6.300.000</p> <p>Bimtek Asisten Teknis Reproduksi Rp. 6.300.000</p> <p>Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku Rp. 2.500.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Bimtek Manajemen IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | <p>Sarana:<br/>Alat tulis kantor, alat praktek, alat transportasi, penginapan, konsumsi, kit pelatihan</p> <p>Prasarana:<br/>Ruang belajar, ruang tunggu, ruang makan, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, masjid/mushola, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),</p>                                                                                                                                      |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | <p>Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim Bimtek</p> <p>Jumlah pelaksana 14 orang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                             | <p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | <p>a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya</p> <p>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan</p>                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Fasilitator dan instruktur kompeten dibidangnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | <p>Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang.</p> <p>Satpam 24 Jam, adanya K-3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap angkatan Bimtek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. Layanan Edu Wisata

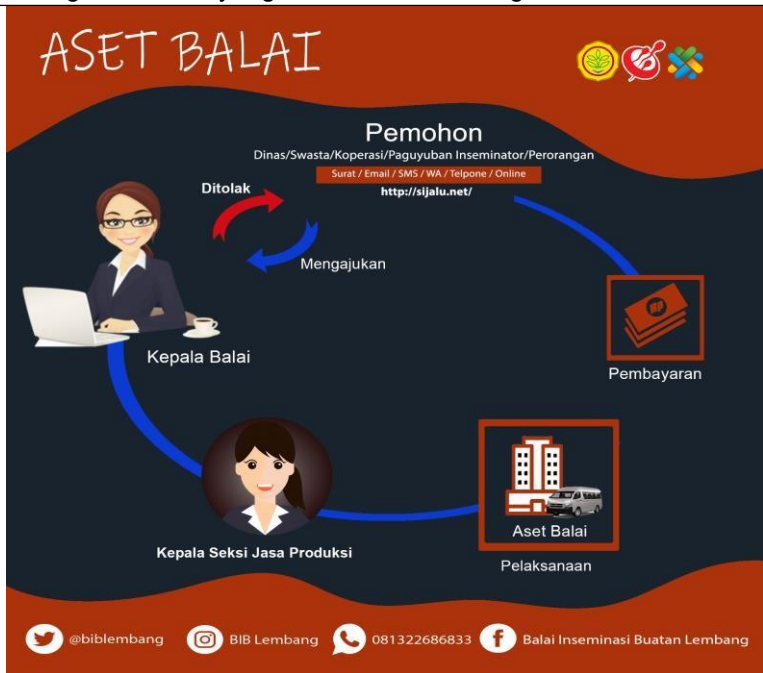
| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB<br/>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB<br/>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, sekolah, dll</li> <li>- Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p>                                                                                                                                                   |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan<br>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | Paket Hari Kerja 1,5 – 2 Jam<br>Paket Hari Libur 1,5 – 2 Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | 1. SD, TK, dan Play Group ( Paket I)<br>2. Siswa SMP dan SMA (Paket II)<br>3. Umum Hari Kerja (Paket III)<br>4. Umum Hari Libur (Paket IV)                                                                                                                                                                                                                      | Rp 10.000/orang<br>Rp 10.000/orang<br>Rp 10.000/orang<br>Rp 25.000/orang |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Edu Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana:<br>Layar monitor, alat peraga, video profil, pengeras suara<br>Prasarana:<br>Aula, ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola,tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)), |                                                                          |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim informasi yang kompeten<br>Jumlah pelaksana 6 orang                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a.Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b.Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan                          |                                                                          |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Petugas layanan kompeten dan mendapatkan pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |

### 3. Layanan Aset Balai

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> |

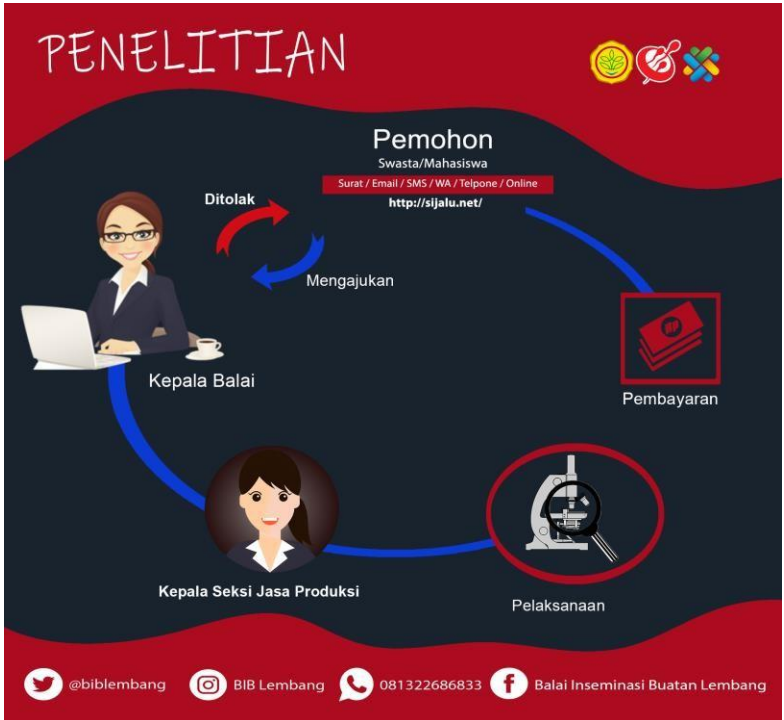
|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|
|                    |                                      | <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| 2                  | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB<br>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB<br>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB<br>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| 3                  | Persyaratan                          | Pemohon : <ul style="list-style-type: none"><li>- Berasal dari Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat, perorangan, dll</li><li>- Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| 4                  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       | <div></div> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| 5                  | Jangka Waktu Pelayanan               | <table><tr><td>Gedung Auditorium</td><td>Per 1 Hari</td></tr><tr><td>Ruang Makan</td><td>Per 1 Hari</td></tr><tr><td>Rumah Workshop</td><td>Per 1 Hari</td></tr><tr><td>Asrama/Guest House</td><td>Per 1 Hari</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gedung Auditorium | Per 1 Hari | Ruang Makan | Per 1 Hari | Rumah Workshop | Per 1 Hari | Asrama/Guest House | Per 1 Hari |
| Gedung Auditorium  | Per 1 Hari                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| Ruang Makan        | Per 1 Hari                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| Rumah Workshop     | Per 1 Hari                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |             |            |                |            |                    |            |
| Asrama/Guest House | Per 1 Hari                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |             |            |                |            |                    |            |



|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | Mess<br>Kandang Karantina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Per 1 Bulan<br>Per 1 Hari                                                                                                                       |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Gedung Auditorium<br>Ruang Makan<br>Rumah Workshop<br>Asrama 2 Tempat Tidur<br>Asrama 3 Tempat Tidur<br>Guest House Weekend<br>Guest House Weekday<br>Mess<br>Kandang Karantina                                                                                                                                                                                        | Rp 1.200.000,-<br>Rp 500.000,-<br>Rp 600.000,-<br>Rp 200.000,-<br>Rp 300.000,-<br>Rp 1.000.000,-<br>Rp 750.000,-<br>Rp 300.000,-<br>Rp 10.000,- |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Aset Balai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana:<br>Pendingin ruangan, meja, kursi, proyektor, pemanas air, tempat tidur<br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)), |                                                                                                                                                 |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan                               |                                                                                                                                                 |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Aset balai layak dan representatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |

#### 4. Layanan Penelitian

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang</p> |

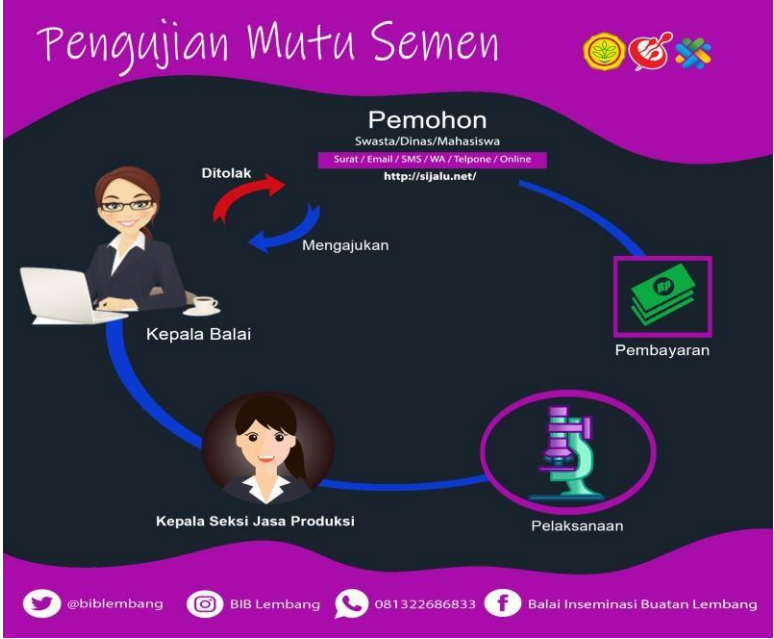
|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa Diploma, S1, S2, S3 dan Umum</li> <li>- Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |
| 5 | Jangka Waktu                         | Lama layanan sesuai kesepakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pelayanan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Tarif BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana:<br>Pembimbing<br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),                             |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Memperoleh data yang lengkap dan akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang.<br>Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Layanan Pengujian Mutu Semen

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br><br>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br><br>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang<br><br>Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan<br><br>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Persyaratan                          | Surat permohonan pengujian Semen beku dalam container yang berisi Nitrogen Cair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Sistem, Mekanisme                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan Prosedur                                    |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | Lama layanan 1-10 Hari Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Tarif PNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Pengujian Semen Beku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | <p>Sarana: Mikroskop, hotplate, layar monitor, objek glass, cover glass, baker glass, stick glass, tabung glass, rak tabung, termos thawing, haemochytometer, gunting straw, tissue, air hangat, ATK, komputer, printer</p> <p>Prasarana:<br/>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),</p>                                                                                                   |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Pengawasan Internal                             | <p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a.Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b.Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Keakuratan hasil pengujian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Pengarsipan                                | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 6. Layanan Konsultasi Peternakan

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Persyaratan                          | Surat/pemohonan layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       |  <p>The infographic illustrates the consultation process for livestock. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) who can be 'Swasta/Dinas/Mahasiswa' and can apply via 'Surat / Email / SMS / WA / Telephone / Online' at <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a>. The process involves 'Mengajukan' (Submitting) to the 'Kepala Balai' (Head of Station), who then forwards it to the 'Kepala Seksi Jasa Produksi' (Head of Production Service Section). This leads to 'Pelaksanaan Konsultasi' (Consultation Implementation). A 'Pembayaran' (Payment) step is also shown. A 'Ditolak' (Rejected) feedback loop returns from the 'Kepala Balai' to the 'Pemohon'.</p> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> |



|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan<br>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.                                                                                                                                                              |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | Lama layanan 1 Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Tarif BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Konsultasi Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana:<br>Narasumber<br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),                             |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 2 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Mendapatkan materi sesuai dengan yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                 | Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja)            | Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB<br>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB<br>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB<br>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Persyaratan                                     | Surat/permohonan layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur                  | <div data-bbox="697 600 1473 1218" data-label="Diagram"> <p>Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi</p> <p>Pemohon<br/>Swasta/Dinas/Universitas<br/>Surat / Email / SMS / WA / Telpone / Online<br/><a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>Ditolak</p> <p>Mengajukan</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Seksi Jasa Produksi</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Pembayaran</p> <p>@biblembang BIB Lembang 081322686833 Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> </div> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |
| 5 | Jangka Waktu Pelayanan                          | Narasumber : 2 – 4 Jam<br>Instruktur : 2 – 8 Jam<br>Juri Kontes : 1 – 5 Hari<br>Asessor Kompetensi : 2 Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Biaya/Tarif                                     | Tarif BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Produk Pelayanan                                | Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan asessor kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana: Materi, ATK<br><br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana            | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Petugas yang kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Adanya K-3, asuransi untuk petugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Pengarsipan                                | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8. Layanan Tempat Uji Kompetensi

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Panduan Mutu LSP - Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> |

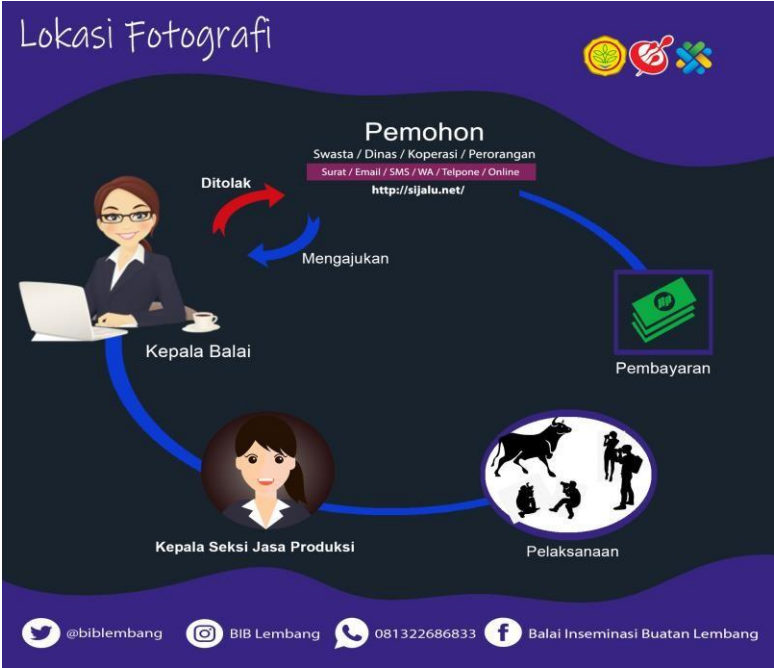
|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>SKKNI Nomor KEP.318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Persyaratan                          | <p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy sertifikat IB/PKB/ATR</li> <li>- Foto copy KTP dan Ijazah terakhir</li> <li>- Berbadan sehat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur                  |  <p>The diagram illustrates the process for the Competency Testing Location. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) who can be 'Swasta / Dinas / Koperasi / Perorangan' (Private / Agency / Cooperative / Individual). They submit a request via 'Surat / Email / SMS / WA / Telpone / Online' at <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a>. The process involves 'Mengajukan' (Submitting) to the 'Kepala Balai' (Head of Station), who then forwards it to the 'Kepala Seksi Jasa Produksi' (Head of Production Service Section). The applicant also provides 'Pembayaran' (Payment). The 'Kepala Seksi Jasa Produksi' then proceeds to 'Pelaksanaan' (Implementation). A 'Ditolak' (Rejected) path is also shown, returning from the 'Kepala Balai' to the 'Pemohon'.</p> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a><br/> b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;<br/> c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan<br/> d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p> |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | Inseminasi Buatan (IB) 5 Hari<br>Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) 5 Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Tarif BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Tempat Uji Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana: Kit peserta, ATK<br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 13 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                            |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | b.Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Sertifikat                                                                                                               |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                             |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                      |
| 15 | Pengarsipan                                | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                         |

## 9. Layanan Lokasi Fotografi

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020</p> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p> |
| 2 | Jam Pelayanan<br>(Setiap hari Kerja) | <p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Persyaratan                          | Surat/pemohonan layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur       |  <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : <a href="http://sijalu.net/">http://sijalu.net/</a></p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai</p>                                    |



|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | permohonan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                          | <i>Prewedding</i> 6 Jam<br>Swafoto 6 Jam<br>Vidio 6 Jam<br>Foto 1 sesion                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Biaya/Tarif                                     | Tarif BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Produk Pelayanan                                | Layanan Lokasi Fotografi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan | Sarana: kamera, tripod, spot foto, kostum, memori, background<br><br>Prasarana:<br>Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)), |
| 9  | Kompetensi dan Jumlah Pelaksana                 | Pelaksana layanan kompeten<br>Jumlah pelaksana 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pengawasan Internal                             | a. Supervisi atasan langsung<br>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal<br>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan         | a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya<br>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan                 |
| 12 | Jaminan Pelayanan                               | Hasil foto/video yang instagramable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan      | Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                      | Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Pengarsipan                                     | Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## BAB IV

## **PENUTUP**

SPP merupakan acuan bagi penyelenggara layanan BIB Lembang dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa/pelanggan. Dengan adanya SPP diharapkan layanan kepada pelanggan dapat sesuai standar. Evaluasi pelaksanaan SPP akan dilaksanakan secara rutin melalui kaji ulang, dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pelanggan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



*Dengan Mani Membangun Negeri*